

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan pendapatan negara yang sangat berpengaruh dengan keuangan negara karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar untuk kelangsungan pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang terus berlangsung dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk melaksanakan berbagai keperluannya pemerintah membutuhkan dana yang besar. Dana pembangunan tersebut salah satunya berasal dari setoran pajak.

Sebagai warga Indonesia dibutuhkan kesadaran yang besar untuk membayar pajak yang merupakan salah satu perwujudan pengabdian sebagai wajib pajak. Iuran yang dibayarkan dalam bentuk pajak akan mengalir ke berbagai tempat. Selain membayar gaji pekerja pemerintah, pajak juga mendukung sumber daya umum, seperti menggaji polisi, tentara, dan pemadam kebakaran.

Sesuai dengan UU nomor 28 tahun 2007 pasal 1(1), Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa tanpa suatu imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak dipungut dari Orang Pribadi maupun Badan yang memperoleh penghasilan dalam negeri dan memenuhi syarat sebagai wajib pajak sesuai dengan ketentuan UU perpajakan yang berlaku di Indonesia, yang hasilnya akan disetorkan ke negara.

Terdapat jenis pajak berdasarkan lembaga pemungut yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat terdiri dari Pajak Penghasilan, PPN & PPnBM, Bea Materai, dan PBB. Sedangkan pajak daerah terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

PPH Pasal 23 dan PPN termasuk jenis pajak pusat. Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi dan badan) dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Sistem pemotongan PPh Pasal 23 menggunakan sistem *Withholding System* yaitu pemotongan pajak yang dipotong pihak ke tiga.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas pemakaian konsumsi barang atau jasa di dalam daerah pabean Indonesia. Dalam hal ini, barang dan jasa yang dikenakan pajak disebut dengan istilah Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP).

Perusahaan PT Saraswanti Indo Genetech merupakan perusahaan jasa yang melayani uji analisis terhadap suatu produk makanan, obat-obatan, kosmetik, dll. Dimana perusahaan ini memberikan Jasa Analisis oleh karena itu PT Saraswanti dikenakan PPh 23 atas pemberian jasa yang dipotong oleh pihak ketiga atau pemakai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPIB.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperdagangkannya sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPIB.

jasa perusahaan. PT Saraswanti Indo Genetech juga sebagai pemotong PPh 23 atas penggunaan jasa perusahaan lain. Selain PPh 23, PT Saraswanti Indo Genetech juga melakukan pemungutan PPN atas Jasa Kena Pajak (JKP) dan melaporkan Pajak Keluaran sebagai bukti telah menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan pajak yang terutang dan dengan prosedur dan tata cara yang sudah ditentukan oleh Dirjen Pajak.

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya PT Saraswanti Indo Genetech sebagai wajib pajak harus membuat suatu pembukuan untuk menghitung jumlah pajak yang harus dilaporkan. Pencatatan dan perlakuan akuntansi atas transaksi-transaksi yang terjadi dalam perusahaan haruslah diperhatikan sehingga tidak terjadi kesalahan. Karena hasil pembukuan tersebut berperan penting sebagai data-data dalam menghitung besarnya pajak penghasilan PPh pasal 23 dan PPN.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan pengamatan di PT Saraswanti Indo Genetech atas pemotongan, pemungutan dan pelaporan pajak yang terutang sebagai wajib pajak terhadap PPh pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maka penulis membahas dengan judul **“Penerapan Kewajiban PPh Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai di PT Saraswanti Indo Genetech Bogor”**

1.2 Rumusan Masalah



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Rumusan masalah dalam penulisan tugas akhir ini yaitu

1. Apa saja Objek PPh Pasal 23 dan PPN pada PT Saraswanti Indo Genetech
2. Bagaimana perhitungan PPh Pasal 23 dan PPN pada PT Saraswanti Indo Genetech
3. Bagaimana tata cara penyetoran PPh Pasal 23 dan PPN pada PT Saraswanti Indo Genetech
4. Bagaimana tata cara pelaporan PPh Pasal 23 dan PPN pada PT Saraswanti Indo Genetech
5. Bagaimana pencatatan PPh Pasal 23 dan PPN pada PT Saraswanti Indo Genetech
6. Apakah penerapan kewajiban PPh Pasal 23 dan PPN di PT Saraswanti Indo Genetech sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku

1.3 Tujuan

Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini dapat penulis jelaskan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi objek PPh Pasal 23 dan PPN pada PT Saraswanti Indo Genetech Bogor
2. Menguraikan perhitungan PPh Pasal 23 dan PPN pada PT Saraswanti Indo Genetech
3. Menguraikan tata cara penyetoran PPh Pasal 23 dan PPN di PT Saraswanti Indo Genetech



4. Menguraikan tata cara pelaporan PPh Pasal 23 dan PPN di PT Saraswanti Indo Genetech
5. Menguraikan pencatatan PPh Pasal 23 dan PPN di PT Saraswanti Indo Genetech
6. Mengevaluasi penerapan kewajiban PPh Pasal 23 dan PPN pada PT Saraswanti Indo Genetech

1.4 Manfaat

Manfaat dari penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Ahli Madya (A.Md) pada program Diploma III Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor
2. Sebagai sarana bagi penulis untuk mengaplikasikan teori dan praktek yang telah diperoleh dibangku kuliah dengan kenyataan di dunia kerja
3. Sebagai sarana berlatih bagi penulis dalam pengembangan pengetahuan dan keterampilan serta ilmu yang dimiliki



2 TINJAUAN PUSTAKA

Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

2.1 Definisi Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr, Rochmat Soemitro, SH adalah pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi pajak menurut S.I Djajadiningrat adalah pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University